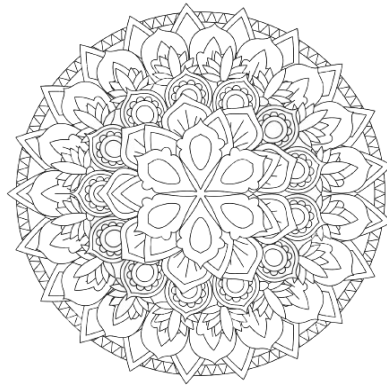




MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU TAIMIYAH

Obin¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: obinkusnadi1308@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v2i1.1173

Received: December 2024; Accepted: June 2025; Published: June 2025

Abstract: Islam is a comprehensive religion that governs all aspects of human life. Among these is how Islam regulates state and political affairs. This raises the question of whether Islam regulates the mechanism for electing a head of state. Al-Mawardi and Ibn Taymiyyah offer different views on this matter. In the current political landscape of the Islamic world, which faces various issues regarding the ideal mechanism for electing a head of state, this study aims to identify the differences in opinion between Al-Mawardi and Ibn Taymiyyah. The method used in this study is descriptive comparative, which aims to explore two different perspectives and then compare them. The primary sources used are Al-Mawardi's *Kitab Al-Ahkam As-Shulthoniyah* and Ibn Taymiyyah's *Kitab Siyasah Syar'iyah*. The secondary sources are various books, articles, and other materials discussed in this study. The data collection technique used in this study is library research. The conclusion reached is that Al-Mawardi determines the mechanism for selecting the head of state in two ways, namely election by *Ahlu Aqdi wal Hilli* or appointment by the previous leader, based on the practices carried out by the companions of the *Khulafa rasyidin*. Meanwhile, Ibn Taymiyyah did not specify a mechanism that must be followed to appoint a leader. This is due to the differing historical and sociological conditions faced by each Imam.

Keywords: Al-Mawardi, election mechanism, ibn taymiyyah.

Abstrak: Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Di antaranya bagaimana Islam mengatur aspek kenegaraan dan politik. Sehingga muncul pertanyaan apakah Islam mengatur mekanisme pemilihan kepala negara? Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah memberikan pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam situasi politik dunia Islam saat ini, yang dihadapkan pada berbagai masalah tentang mekanisme pemilihan kepala negara yang ideal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menggali dua perspektif yang berbeda lalu membandingkan keduanya. Sumber primer yang digunakan adalah Kitab Al-Ahkam As-Shulthoniyah karya Al-Mawardi dan Kitab *Siyasah Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyah. Sumber sekundernya adalah berbagai Kitab, buku, dan artikel lain yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research*. Kesimpulan yang didapatkan adalah Al-Mawardi menentukan mekanisme pemilihan kepala negara dengan dua cara yaitu pemilihan oleh *Ahlu Aqdi wal Hilli* atau diangkat oleh pemimpin sebelumnya, hal ini berlandaskan pada praktik yang dilakukan oleh para sahabat kepada para Khulafa rasyidin. Sedangkan Ibnu Taimiyah tidak menentukan suatu mekanisme yang harus dilakukan untuk mengangkat seorang pemimpin. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kondisi historis sosiologi yang dihadapi oleh masing-masing Imam.

Kata-kata Kunci: Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, mekanisme pemilu.

Pendahuluan

Dalam Islam, Pemimpin merupakan sebuah urgensi, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan Pemimpin, banyak hadis yang menegaskan pentingnya sosok pemimpin bahkan dalam sebuah perjalanan sederhana, ini tidak luput dari fungsi dan tujuan kepemimpinan dalam Islam terutama untuk menegakan syariat Islam¹.

Syariat Islam mewajibkan untuk mengangkat dan menaati seorang pemimpin, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitabnya *Majmu' Al Fatawa*:

وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدكم عليه وإن لم يخلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت. وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم

“Apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan berupa menaati dan menasihati para pemimpin, adalah wajib bagi setiap orang, meskipun pemimpin tersebut tidak menjanjikan mereka, dan tidak bersumpah setia kepada mereka, sebagaimana kewajiban nya untuk melaksanakan shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji ke baitullah. Dan hal-hal lain yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk ditaati. Jika dia bersumpah untuk melakukan hal itu, maka itu merupakan

¹ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhli, “KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (7 Agustus 2021): 52–68, <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>.

penegasan atas apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa menaati dan menasihati para penguasa”².

Hukum menaati pemerintah di samakan dengan hukum salatfardhu dan rukun Islam yang lain nya, ini menunjukkan betapa pentingnya menaati pemerintah. Namun tidak ada aturan yang ditentukan mengenai mekanisme pengangkatan nya. Bila melihat sejarah yang terjadi pada masa Khulafa Rasyidin, ada beberapa mekanisme dalam pengangkatan Khalifah, akibatnya para ulama berberda pendapat mengenai mekanisme yang harus dilakukan untuk mengangkat kepala negara. Di antara ulama yang terkenal pemikirannya adalah Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, pemikiran mereka telah banyak menyumbang pemikiran Islam mengenai konsep negara dan pemerintahan.

Mekanisme pemilihan kepala negara dalam tradisi pemikiran politik Islam merupakan topik yang tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga penting untuk dipahami dalam konteks politik modern. Dua tokoh besar dalam sejarah pemikiran politik Islam, Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, menawarkan pandangan yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala negara, Al-Mawardi, melalui karya terkenalnya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, memberikan pandangan yang lebih sistematis dan teoritis mengenai mekanisme pemilihan khalifah, sementara Ibnu Taimiyah, dengan pendekatannya yang lebih praktis, mengkritik beberapa aspek tersebut dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar yang seharusnya diterapkan dalam pemerintahan Islam.

Al-Mawardi memandang bahwa kepala negara harus dipilih berdasarkan kesepakatan atau *ijma'* para ulama dan pemimpin yang sah, serta harus memenuhi kriteria tertentu, seperti kecakapan dan keadilan. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah lebih menekankan bahwa mekanisme pemilihan seharusnya bersifat lebih fleksibel, dengan menekankan prinsip amanah dan keadilan dalam memilih pemimpin yang dapat memimpin umat dengan baik, tanpa terikat pada formalitas sistem yang kaku. Kedua pandangan ini memberikan landasan yang berbeda dalam memandang cara pemilihan kepala negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

Kondisi aktual dunia Islam saat ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala negara di banyak negara Muslim sering kali diwarnai dengan masalah-masalah politik, seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan dominasi kekuasaan yang berlarut-larut. Banyak negara yang mengadopsi sistem demokrasi, tetapi sering kali terhambat oleh berbagai permasalahan internal yang tidak mudah diatasi. Dalam konteks ini, kajian mengenai pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah sangat relevan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang bisa diterapkan dalam pemilihan kepala negara sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan tantangan-tantangan modern yang ada.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya menggali pandangan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah sebagai rujukan dalam mencari solusi atas masalah politik di dunia Islam saat ini. Dengan memahami kedua pemikiran tersebut, dapat diperoleh wawasan baru tentang bagaimana sistem pemilihan kepala negara dapat diadaptasi dan

² Ibnu taimiyah, *Majmu Al Fatawa*, vol. 35 (Majma' Malik Fahd, 2004).

³ Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (15 Juli 2016): 171–95, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583>.

disesuaikan dengan kondisi kekinian, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan mekanisme pemilihan kepala negara yang lebih baik di dunia Islam.

Kajian mengenai mekanisme pemilihan kepala negara dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Sutisna (2013) menyoroti korelasi antara sistem pemilihan kepala negara dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan menekankan peran musyawarah sebagai titik temu keduanya. Namun, kajian ini belum menyentuh kedalaman pemikiran politik Islam klasik, terutama dari tokoh sentral seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah⁴.

Sementara itu, Abd Moqsith Ghazali yang mengkaji mekanisme pengangkatan kepala negara dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah belum secara eksplisit membandingkan perspektif Al-Mawardi dengan Ibnu Taimiyah, serta tidak menjangkau perbandingan antara teori klasik dan praktik kontemporer secara kritis.⁵ Studi oleh Ines Wulandari (2017) pun hanya terbatas pada mekanisme pemilihan khulafā' al-rāsyidīn tanpa memasukkan pandangan para ulama pemikir politik Islam berikutnya.

Penelitian Supian (2020) telah mencoba mengangkat pemikiran politik Islam dari era klasik hingga pertengahan dengan menyinggung Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, namun keterbatasannya terletak pada belum adanya teori politik Islam yang baku dan interpretasi konsep-konsep pemerintahan Islam yang masih beragam.⁶

Di sisi lain, penelitian Rodhotun Nimah dan Siti Fatimah⁷ (2023) serta Safriadi Nurdin dan Marzuki⁸ (2023) lebih menitikberatkan pada kriteria kepala negara dan relevansi sistem pemilihan dalam konteks Indonesia, namun belum menyentuh secara spesifik pada aspek mekanisme pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah secara komprehensif.

Dengan demikian maka terdapat celah yang perlu dibahas yaitu kajian yang mendalam dan sistematis terkait perbandingan mengenai mekanisme pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, serta relevansinya dalam konteks modern. Tulisan singkat ini akan menganalisis dan membandingkan perbedaan pandangan mengenai pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

⁴ Sutisna, "MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Al Maslahah* 1 (2013): 10.

⁵ Abd Moqsith Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara," *jauhar* Volume 2, no. No.1 (Juni 2001): 89–98.

⁶ S Supian, "Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah," *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (27 Agustus 2020): 227–50, <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2311>.

⁷ Rodhotun Nimah dan Siti Fatimah, "Relevansi Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia Dalam Konsep 'Imamah' Imam Al-Mawardi," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (7 Agustus 2023): 78, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2769>.

⁸ Safriadi Nurdin dan Marzuki Marzuki, "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (25 Desember 2023): 61–80, <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.15>.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dalil-dalil mereka, dan relevansinya dengan konsep pemilu pada masa kini.

Metodologi

Metodologi yang digunakan peneliti adalah deskriptif komparatif yaitu menganalisis dua perspektif yang berbeda untuk menganalisis dan membandingkan nya. Data yang dikumpulkan berasal dari Kitab dari ulama yang bersangkutan, tepatnya Kitab *Ahkam Sulthoniyah* dan *Siyasah Syar'iyah* karya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, dan dari buku, jurnal dan skripsi. Metode ini dinamakan dengan metode *Library Research* atau Studi Kepustakaan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dikaji secara komparatif yang membandingkan pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah

Nama lengkap ulama terkenal al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat pada usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 Juni 1058 M di Baghdad. Gelar “al-Mawardi” diberikan kepadanya sebagai pengakuan atas kecerdasan, kefasihan dalam berbicara, keahlian dalam berdebat dan berargumentasi, serta kemampuan analisisnya yang tajam dalam menyikapi berbagai persoalan. Sementara itu, sebutan “al-Bashri” merujuk pada tempat kelahirannya, Basrah.⁹

Al-Mawardi hidup pada masa yang diwarnai dengan kekacauan dan perpecahan dalam lanskap sosial-politik Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, gaya hidup mewah dan memanjakan diri tersebar luas di kalangan para pemimpin Muslim. Hal ini tercermin dalam upacara pernikahan yang megah, pakaian mewah para pejabat negara, dan gaya hidup pribadi mereka. Perpecahan ini didorong oleh rusaknya kepercayaan terhadap kesepakatan, kurangnya kepercayaan terhadap kemandirian, fanatisme, persaingan di antara mazhab-mazhab yang berbeda, dan ketegangan yang terus berlanjut antara Abbasiyah dan Alawiyah, serta kebijakan yang lebih mengedepankan kemajuan budaya dan peradaban Islam daripada stabilitas politik. Akibatnya, banyak daerah yang menyatakan kemerdekaan dari kekuasaan Abbasiyah, bahkan ada yang memberontak dan berusaha menguasai Baghdad. Di tengah situasi ini, al-Mawardi mampu menilai situasi dengan bijak dan memenuhi tugasnya secara efektif, membuatnya mendapatkan beberapa peran penting dalam pemerintahan Abbasiyah.¹⁰

Sebagai seorang ahli hukum mazhab Syafi'i, ia memegang jabatan yudisial di berbagai kota. Karena kemahirannya dalam berdiplomasi, ia dipilih sebagai mediator dalam negosiasi antara rezim Abbasiyah dan Bani Buwaihid, yang secara politik dominan pada saat itu. Al-Mawardi berhasil menyelesaikan tugas ini dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat.

⁹ Kasman Bakry dkk., “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah),” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (11 Juni 2021): 1–19, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.201>. Hlm 4.

¹⁰ Ghazali, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara.” 5-6

Imam Taqiyuddīn Abū al-‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah, yang dikenal sebagai Ibnu Taimiyah adalah salah satu pemikir Islam terkemuka pada abad ke-13 dan 14. Lahir pada 22 Januari 1262 (661 H) di Harran, yang terletak dekat Damaskus, ia hidup pada masa pemerintahan Dinasti Mamalik, di saat dunia Islam mengalami kemunduran, yang terlihat dari disintegrasi politik, konflik sosial, dan kemerosotan moral. Umat Islam pada waktu itu menghadapi ancaman besar, antara lain serangan dari bangsa Mongol, pejuang Kristen Eropa, serta perpecahan internal dalam tubuh umat Islam.¹¹

Selama periode tersebut, Dinasti Mamluk berdiri sebagai satu-satunya kekuatan besar di dunia Islam. Di Timur, dinasti ini berhasil menaklukkan dan menduduki semua wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaan Mongol. Meskipun bangsa Mongol telah memeluk Islam pada masa Ibnu Taimiyah, namun keislaman mereka hanya bersifat dangkal, karena mereka terus menghancurkan negara-negara Islam dan menyakiti penduduknya. Di luar wilayah Islam, di daerah-daerah yang berpenduduk Muslim, masyarakat terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bertikai. Pada titik ini dalam sejarah, Islam menghadapi tiga ancaman yang signifikan: Tentara salib Kristen Eropa, tentara Mongol, dan perpecahan internal di antara umat Islam.¹² Situasi umat Islam yang sedang porak poranda mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah, menurutnya seorang pemimpin yang adil dan kompeten merupakan sebuah urgensi bagi umat Islam.

Pendapat Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah Mengenai Pemilihan Pemimpin

Hukum Islam telah memberikan aturan yang jelas terkait pemilihan kepala negara. Meskipun Al-Qur’an dan Al-Hadis tidak secara langsung menyebutkan mekanisme pemilihan tersebut, namun hal itu secara tidak langsung diatur dalam kaidah fiqh Islam. Meskipun konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak merinci mekanisme secara tegas,¹³ dan di antara ulama yang membahas permasalahan ini adalah Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah

Al-Mawardi didalam Kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthoniyah* menjelaskan dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk memilih kepala negara

والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل والثاني: بعهد الإمام من قبل

“Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara; pertama dengan pemilihan oleh *Ahlul Aqdi wal Halli*, kedua penunjukan oleh Imam (Khalifah) sebelumnya.”¹⁴

Menurut imam Al-Mawardi mekanisme pengangkatan kepala negara hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dipilih oleh *Ahlul Aqdi wal Halli* atau ditunjuk oleh

¹¹ Anwar Sanusi, *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM* (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021). Hlm. 96-97

¹² Kasman Bakry dkk., “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah).”

¹³ Sutisna, “MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”

¹⁴ Al-Mawardi Abu Hasan, *Al Ahkam Al Sulthoniyah* (Cairo: Dar El Hadith, 1431). Hlm. 21-22
Jurnal Madzhab: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab>  DOI:10.15575/madzhab.v2i1.1173

khalifah sebelumnya. Pendapat ini didasari oleh sejarah pengangkatan para Khulafa Rasyidin yang menggunakan dua mekanisme tersebut.

Yang dimaksud dengan *Ahlul Aqdi wal Halli* di sini adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk membolehkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fiqh yang merujuk pada individu-individu yang berfungsi sebagai wakil umat untuk menyuarakan suara hati nurani mereka. Tugas mereka antara lain mencakup pemilihan khalifah, imam, dan kepala negara secara langsung.¹⁵

Namun dalam pelaksanaan pengangkatan pemimpin oleh *Ahlul Aqdi wal Halli* terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah anggota yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya pemimpin yang dipilih

فقد اختلف العلماء في عدد من تتعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة: لا تتعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد؛ ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر بيعته قدوم غائب عنها وقالت طائفة أخرى: أقل من تتعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة

“Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang dianggap sah untuk mengangkat kepala negara, sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara tidak sah kecuali dihadiri oleh seluruh anggota Ahlu Aqdi wal Hilli dari setiap daerah, agar kepala negara yang terpilih dapat diterima oleh semua pihak, dan semua pihak tunduk padanya, pendapat ini berlandaskan pada pengangkatan Abu Bakar yang terpilih oleh Ahlu Aqdi wal Hilli yang hadir, tanpa menunggu anggota yang belum datang, sebagian ulama yang lain berpendapat anggota yang hadir dalam pemilihan minimal berjumlah lima orang, atau dipilih oleh satu orang dengan kerelaan dari anggota yang lain”

Dari pemaparan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Al-Mawardi mengadopsi sistem pemilihan oleh Ahlu Aqdi wal Hilli berlandaskan pada mekanisme yang terjadi pada peristiwa pengangkatan Khulafa Rasyidin.

Ibnu Taimiyah tidak secara khusus membahas sistem pengangkatan kepala negara. Didalam Kitabnya *Siyasah Syar'iyah li Islahi Ra'i wa Ra'iyah* Ibnu Taimiyah hanya menekankan elemen penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Elemen tersebut adalah kejujuran dan kapabilitas.

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

“Dan (ia) harus memilih yang terbaik pada setiap posisi, karena kekuasaan membutuhkan dua elemen penting, yaitu kejujuran dan kapabilitas”¹⁶

Ibnu Taimiyah juga mengkritik doktrin dari golongan syiah bahkan sunni berkaitan masalah mekanisme pengangkatan pemimpin. Ibnu Taimiyah menganggap keyakinan Syi'ah bahwa ada teks Kitab suci yang jelas (nash) yang menunjuk kepala negara sebagai

¹⁵ Anugrah Al-Basyir Lubis, “Government System in Islamic Law in the Perspective of Fazlur Rahman,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (29 Juni 2023): 19, <https://doi.org/10.32507/mizan.v7i1.1850>.

¹⁶ Ibnu taimiyah, *Siyasah Syar'iyah li Islahi Ra'i Wa Ra'iyah*, ed. oleh Aly bin Muhammad Al Imron, vol. 1 (Dar 'Alim Al Fawaid.). Hlm. 17

kebohongan besar. Ia juga menolak klaim Syi'ah bahwa para imam, seperti Ali, ditunjuk oleh Allah dan bahwa penunjukan ini dikonfirmasi melalui konsensus (ijma').

Demikian juga, Ibnu Taimiyah tidak menerima pandangan Sunni bahwa kepala negara dipilih melalui pemilihan. Ia berargumen bahwa, secara historis, umat Islam tidak pernah mempraktikkan proses pemilihan yang benar untuk kepemimpinan. Yang sebenarnya terjadi adalah dukungan dan penerimaan masyarakat. Dengan kata lain, pemilihan empat khalifah yang dibimbing dengan benar (al-Khulafaur Rasyidin), yang sering dikutip untuk mendukung doktrin Sunni, bukanlah hasil dari pemilihan murni, tetapi lebih didasarkan pada persetujuan komunal yang disimbolkan dengan praktik mubaya'at, sebuah janji kesetiaan antara pemimpin dan rakyat untuk menjalin kerja sama. Bagi Ibnu Taimiyah, dukungan dan persetujuan publik ini mencerminkan komitmen untuk menaati Allah dan Rasul-Nya.

Tabel 1.
Perbandingan Antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah

Aspek	Al-Mawardi	Ibnu Taimiyah
Pendekatan	Sesuai dengan yang dilakukan oleh <i>Khulafa Rasyidin</i>	Prinsip Amanah dan Keadilan
Mekanisme	1. penunjukan oleh pemimpin sebelumnya 2. <i>Ahlul Hilli Wal Aqdi</i>	Tidak menentukan mekanisme khusus
Inspirasi Historis	Menentramkan gejolak politik yang terjadi antar umat Islam. Dengan cara menetapkan mekanisme baku dalam pengangkatan kepala negara.	Urgensi umat Islam akan sosok pemimpin, ketika kondisi umat Islam sedang terancam

Ibnu Taimiyah menolak keyakinan Syiah bahwa seorang khalifah harus berasal dari Ahlul Bayt, dan juga pandangan Sunni bahwa khalifah harus dipilih melalui konsensus para ulama atau ahli hukum yang dikenal sebagai "*Ahlul Hilli Wal Aqdi*", yang dalam istilah modern sering disamakan dengan anggota DPD atau DPR di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan seorang kepala negara. Secara teori, doktrin Sunni tidak pernah secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, meskipun *Ahlul Hilli Wal Aqdi* dianggap sebagai perwakilan mereka. Hal ini menjadi perdebatan Ibnu Taimiyah yang mengkritik *Ahlul Hilli Wal Aqdi*. Dia khawatir bahwa badan semacam itu dapat berkembang menjadi lembaga diktator, merusak prinsip-prinsip pemilihan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pandangannya, sebuah negara harus didirikan melalui kerja sama di antara masyarakat,

dengan seorang pemimpin yang dipilih oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang sah di masyarakat.¹⁷

Perbedaan mendasar antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah dalam memandang pengangkatan kepala negara terletak pada orientasi utama pemikiran keduanya. Al-Mawardi menitikberatkan pada pentingnya mekanisme institusional yang bersifat sistemik, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin keberlangsungan pemerintahan melalui prosedur yang terstruktur, seperti penunjukan oleh pendahulu dan keterlibatan *Ahlul Halli wal 'Aqdi*. Pendekatan ini lahir dari realitas sosial-politik pada masa Dinasti Abbasiyah, di mana kekuasaan formal masih bertahan meskipun mengalami kemunduran, sehingga diperlukan sistem baku guna meredam potensi disintegrasi politik dan konflik internal.¹⁸

Sebaliknya, Ibnu Taimiyah menekankan aspek substansial dari kepemimpinan, berfokus pada prinsip amanah, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan umat. tanpa menetapkan mekanisme tertentu, melainkan menyesuaikan dengan konteks darurat dan krisis yang dihadapi umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada masanya, ketika institusi kekhalifahan mengalami kemunduran drastis dan ancaman dari invasi Mongol yang semakin intens. Dalam kondisi ini, urgensi kehadiran pemimpin yang mampu menjaga kemaslahatan umat menjadi lebih penting dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur formal.¹⁹

Dengan demikian, perbedaan antara keduanya tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga mencerminkan respons terhadap kondisi historis dan sosiopolitik yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran mereka. Al-Mawardi merepresentasikan pendekatan normatif-struktural, sedangkan Ibnu Taimiyah mencerminkan pendekatan pragmatis-substansial dalam teori kepemimpinan Islam. Pemikiran Al-Mawardi, yang menekankan pentingnya mekanisme baku dan terstruktur seperti penunjukan atau pemilihan melalui *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, memiliki kemiripan dengan sistem demokrasi representatif di Indonesia. Dalam sistem Indonesia, kepala negara (presiden) dipilih melalui pemilihan umum yang melibatkan rakyat secara langsung, namun tetap dalam koridor sistem yang terlembagakan melalui konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan partai politik sebagai instrumen pencalonan. Ini mencerminkan semangat institusionalisasi kekuasaan yang ingin dicapai Al-Mawardi: adanya struktur formal untuk menghindari kekacauan politik dan memastikan legitimasi kepemimpinan melalui prosedur yang jelas.

Sebaliknya, pandangan Ibnu Taimiyah yang lebih fleksibel dan menitikberatkan pada substansi kepemimpinan yaitu amanah dan keadilan bisa dimaknai sebagai kritik terhadap formalisme demokrasi yang terkadang mengabaikan nilai-nilai substansial. Dalam konteks Indonesia, meskipun prosedur pemilu telah dijalankan secara legal dan konstitusional, tidak jarang muncul kritik terhadap kualitas moral dan keadilan para

¹⁷ Muhammad Bin Abubakar Dkk, "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. II (13 Februari 2018): 20–42, <https://doi.org/10.32505/politica.v4i11.363>.

¹⁸ M Wahid, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, 2001 ed. (LKIS Pelangi Aksara).

¹⁹ H.B Syafuri, *FIQH SIYASAH DI ERA GLOBALISASI*, Maret 2025 (Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.).

pemimpin yang terpilih. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah seakan mengingatkan bahwa legitimasi sejati seorang pemimpin tidak hanya lahir dari suara terbanyak, tetapi dari kemampuannya menjaga keadilan dan menjawab kebutuhan rakyat, terutama dalam kondisi krisis seperti ketimpangan sosial, korupsi, atau bencana.

Oleh karena itu, pendekatan Al-Mawardi relevan dalam penguatan sistem demokrasi yang terstruktur dan berkeadaban hukum, sementara pemikiran Ibnu Taimiyah penting sebagai pengingat bahwa mekanisme yang mapan harus tetap berpijak pada prinsip moral dan etika kepemimpinan. Idealnya, sistem pemilihan kepala negara seperti di Indonesia perlu menggabungkan keduanya: keteguhan struktur hukum (Al-Mawardi) dan keutamaan karakter pemimpin (Ibnu Taimiyah).

Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai mekanisme pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Menurut Al-Mawardi, pemilihan hanya bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama* dengan pelantikan oleh *Ahlu Aqdi wal Hilli* yang dalam konteks modern di Indonesia bisa dikatakan sebagai DPR sebagai perwakilan rakyat. Lalu yang *kedua* dengan pengangkatan oleh kepala negara sebelumnya. Pendapat Al-Mawardi berlandaskan pada sejarah pengangkatan *Khulafa Rasyidin* yang dilakukan oleh para sahabat. Sedangkan Ibnu Taimiyah tidak menentukan mekanisme apapun dalam pemilihan kepala negara. Menurutnya yang terpenting adalah kriteria dari pemimpin yang terpilih, baik pemimpin itu dipilih dengan mekanisme apapun. Hal itu disebabkan karena kondisi historis sosiologi di masa Ibnu Taimiyah hidup yang memaksa umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin untuk dapat memimpin umat yang sedang porak-poranda oleh serangan musuh-musuh Islam. Dalam konteks modern pemikiran Al-Mawardi relevan dengan demokrasi representatif di Indonesia yang menekankan aspek institusional, sedangkan gagasan Ibnu Taimiyah menjadi kritik terhadap formalisme politik yang abai terhadap nilai moral kepemimpinan. Keduanya saling melengkapi: sistem yang kuat harus disertai pemimpin yang adil dan bermoral. Idealnya, mekanisme pemilihan kepala negara menggabungkan pendekatan struktural Al-Mawardi dan etis-substansial Ibnu Taimiyah.

Referensi

- Abu Hasan, Al-Mawardi. *Al Ahkam Al Sulthoniyah*. Cairo: Dar El Hadith, 1431.
- Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (7 Agustus 2021): 52–68. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>.
- Bin Abubakar Dkk, Muhammad. "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. II (13 Februari 2018): 20–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v4iII.363>.
- Ghazali, Abd Moqsith. "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara." *jauhar* Volume 2, no. No.1 (Juni 2001): 89–98.
- Ibnu taimiyah. *Majmu Al Fatawa*. Vol. 35. Majma' Malik Fahd, 2004.
- Jurnal Madzhab: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab>  DOI:10.15575/madzhab.v2i1.1173

- . *Siyasah Syar'iyah Li Islahi Ra'i Wa Ra'iyah*. Disunting oleh Aly bin Muhammad Al Imron. Vol. 1. Dar 'Alim Al Fawaid, t.t.
- Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, dan Abdullah Nazhim Hamid. "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (11 Juni 2021): 1–19. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.201>.
- Lubis, Anugrah Al-Basyir. "Government System in Islamic Law in the Perspective of Fazlur Rahman." *Mizan: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (29 Juni 2023): 19. <https://doi.org/10.32507/mizan.v7i1.1850>.
- Nimah, Rodhotun, dan Siti Fatimah. "Relevansi Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia Dalam Konsep 'Imamah' Imam Al-Mawardi." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (7 Agustus 2023): 78. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2769>.
- Nurdin, Safriadi dan Marzuki Marzuki. "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (25 Desember 2023): 61–80. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.15>.
- Sanusi, Anwar. *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM*. Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021.
- Supian, S. "Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah." *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (27 Agustus 2020): 227–50. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2311>.
- Sutisna. "MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Al Maslahah* 1 (2013): 10.
- Syafuri, H.B. *FIQH SIYASAH DI ERA GLOBALISASI*. Maret 2025. Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, t.t.
- Wahid, M. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. 2001 ed. LKIS Pelangi Aksara, t.t.
- Zulifan, Muhammad. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (15 Juli 2016): 171–95. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).